



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ekta Lusiana Br Sitanggang Anak Dari Rafindra Sitanggang
Tempat lahir : Kaban Jahe
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 24 November 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mahligai Komplek Bunyamin III Blok B No.87 Rt.12 Rw.02 Kelurahan Kertak Hanyar 2 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar / Jalan Ahmad Yani Kilometer 18 Kota Citra Graha Cluster Flamboyan Jalur II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
Agama : Katolik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ekta Lusiana Br Sitanggang Anak Dari Rafindra Sitanggang ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/

Terdakwa Ekta Lusiana Br Sitanggang Anak Dari Rafindra Sitanggang ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., Rethan Yusandi, S.H. dan Reidi Riduan, S.H. yakni Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., dan Partners, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 6,8 Komplek Bunyamin Resident Jalur II No. 59 RT. 13 Banjar 70654 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 15 April 2020, dalam Register Bantuan Hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 16/PEN.SK/PID/2020/PN Bjb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ekta Lusiana Br Sitanggang Anak Dari Rafindra Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang didiancam karena "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Ekta Lusiana Br Sitanggang Anak Dari Rafindra Sitanggang dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (dalapan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Surat Pemberitahuan Konfirmasi Catering dari CV. RAKHMAT AGUNG kepada CV. DANI DAYA UTAMA tertanggal 15 Juli 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari CV. RAKHMAT AGUNG periode 17 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari CV. RAKHMAT AGUNG periode 20 Juli 2019 s/d 23 Juli 2019;
- 1 (satu) Surat Jalan dari CV. RAKHMAT AGUNG periode 24 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019;
- 1 (satu) Surat Jalan dari CV. RAKHMAT AGUNG periode 29 Juli 2019 s/d 01 Agustus 2019;
- 2 (dua) Lembar Bukti Tanda Terima Orderan Catering dari CV. RAKHMAT AGUNG;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV. RAKHMAT AGUNG ke CV. DANI DAYA UTAMA, Nomor : 0310719A tanggal 31 Juli 2019 sejumlah Rp.56.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV. RAKHMAT AGUNG, Nomor : 0310720A tanggal 02 Agustus 2019 sejumlah Rp.5.000.000,-;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisi catatan menu catering.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman.
2. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga karena memiliki 1 (satu) orang anak yang menderita autisme dan perlu perawatan dan kasih sayang Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya semula

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan serta permohonannya pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKTA LUSIANA BR SITANGGANG anak dari RAFINDRA SITANGGANG pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor CV. RAKHMAT AGUNG yang beralamat di Jalan R O Ulin No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara memesan catering kepada CV. RAKHMAT AGUNG seharga Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga CV. RAKHMAT AGUNG mengalami kerugian sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ada mencari penyedia catering diseputaran Banjarbaru melalui internet yang mana setelah menemukan dan mengetahui bahwa CV. RAKHMAT AGUNG dapat menyediakan catering selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE selaku pemilik CV. RAKHMAT AGUNG dengan maksud untuk memesan catering dari CV. RAKHMAT AGUNG;
- Selanjutnya terdakwa langsung menemui Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE di Kantor CV. RAKHMAT AGUNG yang beralamat di Jalan R O Ulin No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDIE bahwa terdakwa mengaku memiliki perusahaan yang bernama CV. DANI DAYA UTAMA yang beralamat di Jalan Kasturi Syamsudin Noor yang mana selanjutnya terdakwa memesan catering untuk makan karyawannya yang berjumlah 50 (lima puluh) orang namun pada saat itu Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE menerangkan bahwa untuk pemesanan catering ditempatnya minimal adalah 100 (seratus) porsi dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut terdakwa tetap melakukan pemesanan dengan jumlah 100 (seratus) porsi;

- Bahwa senyatanya CV. DANI DAYA UTAMA tidak ada pekerjaan atau proyek di Bandara Syamsudin Noor yang mana maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan hal tersebut adalah dengan maksud agar Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE selaku pemilik catering percaya dan mau menyediakan pesanan catering dari terdakwa dan senyatanya pesanan catering tersebut selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa yang mana untuk 1 (satu) porsi makanan yang didapatkan dari CV RAKHMAT AGUNG seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa jual kembali secara terpisah dan harga tiap botol minuman kemasan adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan air mineral Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang mana dalam 1 (satu) porsi makan catering yang terdakwa terima dari CV. RAKHMAT AGUNG dijual kembali dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perpersinya, namun dikarenakan penjualan tersebut tidak lancar maka terdakwa tidak mampu membayar CV RAKHMAT AGUNG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menghubungi Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE melalui via telepon untuk menanyakan apakah untuk besok CV. RAKHMAT AGUNG dapat menyediakan catering yang mana setelah disetujui oleh Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa Kembali menemui Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE untuk mengambil pesanan catering tersebut yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan bahwa rencananya akan melakukan kontrak kerja dengan CV RAKHMAT AGUNG dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun namun pada saat itu Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE hanya menyetujui dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan aja dengan seminggu baru dievaluasi dan setelah disepakati keduanya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keduanya menyepakati kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE menerangkan bahwa untuk kedepannya terdakwa disarankan untuk langsung berhubungan dengan Saksi WIDIA dan Saksi HASNA KAMALIA (selaku karyawan dari CV. RAKHMAT AGUNG) yang mana Kerjasama keduanya adalah dalam hal penyediaan catering dari CV RAKHMAT AGUNG kepada terdakwa dari hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 s/d 01 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Paket	PAX	Harga	Total
1.	Rabu, 17 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
2.	Kamis, 18 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
3.	Jumat, 19 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
4.	Sabtu, 20 Juli 2019	Snack siang	400	15.000	6.000.000
		Makan malam	100	25.000	
5.	Minggu, 21 Juli 2019	Snack siang	400	15.000	6.000.000
		Makan malam	100	25.000	
6.	Senin, 22 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
7.	Selasa, 23 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
8.	Rabu, 24 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
9.	Kamis, 25 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
10.	Jumat, 26 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
11.	Sabtu, 27 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
12.	Minggu, 28 Juli 2019	Snack malam	100	15.000	1.500.000
13.	Senin, 29 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
14.	Selasa, 30 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
Total					56.000.000

Dan penyediaan catering tersebut berlanjut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Paket	PAX	Harga	Total
1.	Rabu, 31 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
2.	Kamis, 1 Agustus 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
Total					5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari semua pemesanan catering tersebut maka total pembelian catering terdakwa kepada CV RAKHMAT AGUNG adalah sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang mana dalam perjanjian tersebut akan dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan namun Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE menghentikan penyediaan catering tersebut setelah berjalan selama 16 (enam belas) hari dikarenakan Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE mendapatkan informasi dari teman sesama penyedia catering bahwa terdakwa memiliki masalah dalam hal pembayaran catering yang mana selanjutnya Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE beberapa kali menghubungi terdakwa untuk melakukan pembayaran dan setelah mendesak terdakwa untuk melakukan pembayaran selanjutnya terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransferkan ke rekening CV RAKHMAT AGUNG dan selanjutnya tidak melakukan pembayaran lagi kepada CV RAKHMAT AGUNG yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV RAKHMAT AGUNG mengalami kerugian sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKTA LUSIANA BR SITANGGANG anak dari RAFINDRA SITANGGANG pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor CV. RAKHMAT AGUNG yang beralamat di Jalan R O Ulin No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan cara memesan catering kepada CV. RAKHMAT AGUNG seharga Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga CV. RAKHMAT AGUNG mengalami kerugian sebesar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ada mencari penyedia catering diseputaran Banjarbaru melalui internet yang mana setelah menemukan dan mengetahui bahwa CV. RAKHMAT AGUNG dapat menyediakan catering selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE selaku pemilik CV. RAKHMAT AGUNG dengan maksud untuk memesan catering dari CV. RAKHMAT AGUNG;
- Selanjutnya terdakwa langsung menemui Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE di Kantor CV. RAKHMAT AGUNG yang beralamat di Jalan R O Ulin No.09 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE bahwa terdakwa mengaku memiliki perusahaan yang bernama CV. DANI DAYA UTAMA yang beralamat di Jalan Kasturi Syamsudin Noor yang mana selanjutnya terdakwa memesan catering untuk makan karyawannya yang berjumlah 50 (lima puluh) orang namun pada saat itu Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE menerangkan bahwa untuk pemesanan catering ditempatnya minimal adalah 100 (seratus) porsi dan setelah mendapatkan penjelasan tersebut terdakwa tetap melakukan pemesanan dengan jumlah 100 (seratus) porsi;
- Bahwa senyatanya CV. DANI DAYA UTAMA tidak ada pekerjaan atau proyek di Bandara Syamsudin Noor yang mana maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan hal tersebut adalah dengan maksud agar Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE selaku pemilik catering percaya dan mau menyediakan pesanan catering dari terdakwa dan senyatanya pesanan catering tersebut selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa yang mana untuk 1 (satu) porsi makanan yang didapatkan dari CV RAKHMAT AGUNG seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa jual kembali secara terpisah dan harga tiap botol minuman kemasan adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan air mineral Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang mana dalam 1 (satu) porsi makan catering yang terdakwa terima dari CV. RAKHMAT AGUNG dijual kembali dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perpersinya, namun dikarenakan penjualan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lancar maka terdakwa tidak mampu membayar CV RAKHMAT AGUNG;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 terdakwa menghubungi Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE melalui via telepon untuk menanyakan apakah untuk besok CV. RAKHMAT AGUNG dapat menyediakan catering yang mana setelah disetujui oleh Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa Kembali menemui Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE untuk mengambil pesanan catering tersebut yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan bahwa rencananya akan melakukan kontrak kerja dengan CV RAKHMAT AGUNG dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun namun pada saat itu Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE hanya menyetujui dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan aja dengan seminggu baru dievaluasi dan setelah disepakati keduanya selanjutnya keduanya menyepakati kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE menerangkan bahwa untuk kedepanya terdakwa disarankan untuk langsung berhubungan dengan Saksi WIDIA dan Saksi HASNA KAMALIA (selaku karyawan dari CV. RAKHMAT AGUNG) yang mana Kerjasama keduanya adalah dalam hal penyediaan catering dari CV RAKHMAT AGUNG kepada terdakwa dari hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 s/d 01 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Paket	PAX	Harga	Total
1.	Rabu, 17 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
2.	Kamis, 18 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
3.	Jumat, 19 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
4.	Sabtu, 20 Juli 2019	Snack siang	400	15.000	6.000.000
		Makan malam	100	25.000	
5.	Minggu, 21 Juli 2019	Snack siang	400	15.000	6.000.000
		Makan malam	100	25.000	
6.	Senin, 22 Juli 2019	Makan siang	100	25.000	5.000.000
		Makan malam	100	25.000	
7.	Selasa, 23 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



8.	Rabu, 24 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
9.	Kamis, 25 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
10.	Jumat, 26 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
11.	Sabtu, 27 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
12.	Minggu, 28 Juli 2019	Snack malam	100	15.000	1.500.000
13.	Senin, 29 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
14.	Selasa, 30 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
Total					56.000.000

Dan penyediaan catering tersebut berlanjut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Paket	PAX	Harga	Total
1.	Rabu, 31 Juli 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
2.	Kamis, 1 Agustus 2019	Makan malam	100	25.000	2.500.000
Total					5.000.000

Dan dari semua pemesanan catering tersebut maka total pembelian catering terdakwa kepada CV RAKHMAT AGUNG adalah sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang mana dalam perjanjian tersebut akan dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan namun Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE menghentikan penyediaan catering tersebut setelah berjalan selama 16 (enam belas) hari dikarenakan Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE mendapatkan informasi dari teman sesama penyedia catering bahwa terdakwa memiliki masalah dalam hal pembayaran catering yang mana selanjutnya Saksi DEWI MARETISA REZKIYAH EFFENDIE beberapa kali menghubungi terdakwa untuk melakukan pembayaran dan setelah mendesak terdakwa untuk melakukan pembayaran selanjutnya terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransferkan ke rekening CV RAKHMAT AGUNG dan selanjutnya tidak melakukan pembayaran lagi kepada CV RAKHMAT AGUNG yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV RAKHMAT AGUNG mengalami kerugian sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-541/0.3.20/Eoh.2/04/2020 tanggal 9 April 2020, dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan perkara Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb terhadap Terdakwa.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Maretisa Rezkiyah Effendi Binti H. Usman Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
 - Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi.
 - Bahwa awalnya Ketika sekitar bulan Maret 2019, saksi telah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon, dimana dalam obrolan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan perihal produk makanan yang disediakan oleh CV. Rakhmat Agung beserta harga dari produknya, yang oleh saksi kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk langsung datang ke kantor / tempat usaha saksi yang beralamat di Jalan R.O. Ulin No. 9 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi di kantor/tempat usaha milik saksi, dimana dalam pertemuan tersebut saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa CV. Rakhmat Agung dapat menyediakan catering makanan dalam bentuk kotakan, bungkus dan serta model prasmanan yang mana dalam hal ini disesuaikan dengan permintaan dari pemesan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan harga produk yang paling murah adalah seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menanyakan mengenai harga pesanan kepada saksi apabila 1 (satu) porsi ditambah minumannya menjadi double dan apakah CV. Rakhmat Agung dapat menyediakan reguler, dimana saksi memberikan jawaban kepada Terdakwa bahwa apabila permintaan minuman double maka harga akan disesuaikan dengan jenis minumannya, dimana saksi juga menerangkan bahwa CV. Rakhmat Agung dapat menyediakan pesanan secara reguler, karena sudah biasa menyediakan di Perusahaan besar dengan ketentuan pesanan reguler invoicennya 1 (satu) bulan setelahnya.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tempat dimana Terdakwa bekerja serta rencana pemesanannya catering, peruntukan acara serta tempat acara, yang oleh Terdakwa dikatakan bahwa pemesanan catering itu untuk karyawan Terdakwa yang sedang bekerja di proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor, dan Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari perusahaan CV. Dani Daya Utama yang beralamat Kantor di Jalan Kasturi Syamsudin Noor yang memiliki kurang lebih 50 (lima puluh) orang karyawan.
- Bahwa saat saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa untuk pemesanan catering minimal 100 (seratus) porsi, Terdakwa mengiyakan serta tetap melakukan pemesanan catering di CV. Rakhmat Agung.
- Bahwa pada hari Selasa 16 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan meminta disediakan makan siang serta makan malam untuk keesokan harinya, yang oleh saksi disanggupi.
- Bahwa selanjutnya pada Rabu 17 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi saksi serta menanyakan kontrak kerja dimana Terdakwa meminta kontrak kerja dengan jangka setahun, yang oleh saksi ditolak yang mana kembali Terdakwa meminta lagi kontak selama 6 (enam) bulan, yang oleh saksi hal permintaan tersebut ditolak dimana saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa kontrak akan dicoba terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan namun dalam pelaksanaannya saksi meminta dalam seminggu akan di evaluasi.
- Bahwa setelah disepakati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan kontrak kerja nya akan disusulkan Terdakwa.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menanyakan terkait surat jalan serta tanda terima pemesanan, Terdakwa langsung menyatakan hal tersebut akan dirapel dan ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya saksi disarankan langsung berhubungan dengan karyawan saksi yang bernama sdri. Widya dan sdri. Hasna.
- Bahwa saat saksi menanyakan mengenai pembayarannya pemesanan Terdakwa, apakah akan dilakukan secara cash / tunai atau invoice terlebih dahulu, dimana Terdakwa saat itu meminta untuk pembayarannya secara invoice per 1 (satu) bulan, namun oleh saksi ditolak dan saksi akan memberikan invoice per 2 (dua) minggu yang oleh Terdakwa disetujui akan melakukan pembayaran per 2 (dua) minggu setelah menerima catering.
- Bahwa selanjutnya kerjasama penyediaan catering antara saksi (CV. Rakhmat Agung) dan Terdakwa (CV. Dani Daya Utama) disepakati pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019.
- Bahwa saat saksi menawarkan untuk pengantaran pesanan tersebut, ditolak oleh Terdakwa dan mengatakan Terdakwa akan mengambil sendiri pesannya dengan alasan tidak sembarangan orang dapat masuk kedalam proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa akan mengambil sendiri pesannya dengan menggunakan jasa gocar.
- Bahwa saat pesanan sudah berjalan beberapa kali Terdakwa mengambil sendiri pesanan tersebut yang diambil sekira pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.30 Wita, sedangkan untuk pesanan malamnya setiap hari diambil sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.30 Wita.
- Bahwa dari seluruh pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening CV. Rakhmat Agung dimana pembayaran tersebut dilakukan setelah saksi menghubungi Terdakwa karena Terdakwa telah lewat invoice 2 (dua) minggu, dimana Terdakwa belum melakukan pembayaran setelah 16 (enambelas) hari setelah pemesannya.
- Bahwa kemudian saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa memiliki banyak masalah dengan pembayaran pemesanan catering, dimana Terdakwa beserta suaminya juga memiliki masalah yang sama di Banjarmasin.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempercayai perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merupakan pemilik CV. Dani Daya Utama dengan jumlah karyawan yang banyak serta memiliki proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor sehingga saksi bersedia menyediakan pesanan catering dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi (CV. Rakhmat Agung) mengalami kerugian sebesar Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Hasna Kamalia Binti H. Ahmad Kusasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan di CV. Rakhmat Agung milik sdri. Dewi Maretisa, dimana CV. Rakhmat Agung bergerak dibidang usaha penyedia catering.
- Bahwa awalnya Ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita saksi diberitahu oleh rekan kerja saksi yakni sdri. Widya yang menerangkan bahwa CV. Rakhmat Agung melalui pemiliknya sdri. Dewi Maretisa telah bekerjasama dengan Terdakwa untuk menyediakan catering mulai tanggal 17 Juli 2019 dengan menu paket catering seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk pengadaan pesanan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pesanan dari Terdakwa tersebut disediakan untuk memberikan makan pekerjanya Terdakwa yang sedang bekerja di proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor.
- Bahwa kerjasama penyediaan catering antara saksi (CV. Rakhmat Agung) dan Terdakwa telah terlaksana sejak hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada CV. Rakhmat Agung, maka sdri. Dewi Maretisa selaku pemilik telah memutuskan kerjasamanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran yang dilakukan Terdakwa dengan sistem invoice selama 2 (dua) minggu, namun setelah berjalan selama 16 (enambelas) hari Terdakwa belum juga melakukan pembayaran terhadap pesannya tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari CV. Dani Daya Utama yang sedang mengerjakan proyek pengembangan bandara Syamsudin Noor dan memerlukan penyedia jasa catering untuk memberikan makan karyawannya yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Rakhmat Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa menghubungi sdri. Dewi Maretisa selaku pemilik CV. Rakhmat Agung yang bergerak dibidang penyedia catering, dimana maksud serta tujuan Terdakwa menghubungi sdri. Dewi Maretisa tersebut guna melakukan pemesanan catering yang akan diberikan kepada karyawan Terdakwa yang bekerja di CV. Dani Daya Utama yang sedang melakukan pengerjaan proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor.
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari CV. Dani Daya Utama yang melakukan pengerjaan proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor.
- Bahwa Terdakwa mengaku selaku pemilik dari CV. Dani Daya Utama agar sdri. Dewi Maretisa selaku pemilik CV. Rakhmat Agung percaya serta bersedia bekerjasama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari pesanan Terdakwa tersebut untuk dijual kembali, dengan sistem pembayarannya dengan sistem invoice setelah pesanan.
- Bahwa kerjasama penyediaan catering antara Terdakwa dan CV. Rakhmat Agung tersebut tertuang dalam Surat Kerjasama Konfirmasi Catering yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanda tangani dengan rincian paket makan seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap porsinya dan paket snack seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap porsinya.

- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan CV. Rakhmat Agung baru berjalan 16 (enam belas) hari setelah pesanan dihentikan oleh sdr. Dewi Maretisa karena Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap pesannya Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal serta mengetahui mengenai CV. Rakhmat Agung dengan cara browsing melalui internet dimana Terdakwa mencari tempat yang menyediakan jasa catering di sekitar kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi CV. Rakhmat Agung.
- Bahwa Terdakwa meminta agar pembayarannya secara invoice per 1 (satu) bulan namun ditolak oleh pihak CV. Rakhmat Agung dan hanya diberikan invoice per 2 (dua) minggu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan disepakati kerjasama penyediaan catering antara Terdakwa dengan CV. Rakhmat Agung tersebut sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada CV. Rakhmat Agung sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang menerangkan tidak dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Rika Sitanggang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan berhubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap CV. Rakhmat Agung.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai sanggar senam, took bangunan dan usaha catering sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu membayar sisa pembayaran kepada CV. Rakhmat Agung, namun Terdakwa meminta waktu untuk berusaha membayar sisa pembayaran kepada CV. Rakhmat Agung dengan cara menjual rumah milik Terdakwa.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak bekerja di proyek Bandara Syamsudin Noor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Surat Pemberitahuan Konfirmasi Catering dari CV. Rakhmat Agung kepada CV. Dani Daya Utama tertanggal 15 Juli 2019;
2. 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 17 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019;
3. 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 20 Juli 2019 s/d 23 Juli 2019;
4. 1 (satu) Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 24 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019;
5. 1 (satu) Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 29 Juli 2019 s/d 01 Agustus 2019;
6. 2 (dua) Lembar Bukti Tanda Terima Orderan Catering dari CV. Rakhmat Agung ;
7. 1 (satu) Lembar Invoice CV. Rakhmat Agung ke CV. Dani Daya Utama, Nomor : 0310719A tanggal 31 Juli 2019 sejumlah Rp.56.000.000,-;
8. 1 (satu) Lembar Invoice CV. Rakhmat Agung, Nomor : 0310720A tanggal 02 Agustus 2019 sejumlah Rp.5.000.000,-;
9. 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisi catatan menu catering.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 1 Agustus 2019, Terdakwa telah melakukan pemesanan catering kepada CV. Rakhmat Agung, dimana pemesanan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan sistem pembayaran secara sistem invoice selama 2 (dua) minggu setelah pesanan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kepada saksi Dewi Maretisa selaku pemilik CV. Rakhmat Agung penyedia catering mengaku pemilik CV. Dani Daya Utama yang sedang mengerjakan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor dengan jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 pesanan catering telah diterima Terdakwa, Terdakwa baru melakukan pembayaran sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dialami CV. Rakhmat Agung sebanyak Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum ;
4. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
5. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa Ekta Lusiana Br Sitanggang Anak Dari Rafindra Sitanggang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur Barang siapa sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa Dengan sengaja berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar awalnya sekira bulan Maret 2019, Terdakwa ada menghubungi saksi Dewi Maretisa pada Bulan Maret 2019 melalui telepon, dimana Terdakwa menanyakan perihal produk makanan beserta harga yang disediakan oleh CV. Rakhmat Agung selaku penyedia catering, dimana saat menghubungi saksi Dewi Maretisa selaku pemilik CV. Rakhmat Agung, Terdakwa mengaku pemilik CV. Dani Daya Utama yang memiliki jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dimana saat ini sedang mengerjakan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor, untuk menyediakan makanan bagi karyawan Terdakwa tersebut, Terdakwa perlu jasa penyedia catering.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 bertempat di kantor tempat usaha CV. Rakhmat Agung milik saksi Dewi Maretisa yang beralamat di Jalan R.O. Ulin No. 9 RT.007 RW.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa menemui saksi Dewi Maretisa serta menanyakan perihal produk dan harga makanan yang disediakan, dimana saat itu saksi Dewi Maretisa menerangkan kepada Terdakwa bahwa CV. Rakhmat Agung menyediakan catering makanan dalam bentuk kotakan, bungkus dan prasmanan dengan harga disesuaikan dengan permintaan dari pemesan, dimana harga produk yang paling murah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Dewi Maretisa berkaitan dengan kesediaan pesanan regular serta harga setiap porsinya yang minumannya ditambah/double dimana saksi Dewi Maretisa menerangkan kepada Terdakwa berkaitan dengan pesanan regular pihak CV Rakhmat Agung siap karena sudah biasa menerima pesanan regular dari Perusahaan besar, dan bilamana jumlah minuman bertambah/double setiap porsinya akan disesuaikan dengan jenis minumannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi Dewi Maretisa menanyakan sistem pembayaran pesannya Terdakwa menyatakan akan melakukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara invoice per 1 (satu) bulan, namun oleh saksi Dewi Maretisa ditolak dan disepakati pembayaran dilakukan dengan jangka waktu selama per 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menerima pesanan / invoice, Terdakwa juga sempat meminta kepada saksi Dewi Maretisa untuk melakukan Kerjasama dengan Terdakwa dengan jangka waktu selama setahun, namun disepakati kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Dewi Maretisa tersebut coba dilakukan dengan masa kontrak selama 3 (tiga) bulan namun akan dievaluasi pelaksanaannya dalam seminggu.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Dewi Maretisa tercapai kemudian Terdakwa menerangkan akan mengambil sendiri pesanan dengan alasan bahwa tidak dapat sembarang orang masuk ke area proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor serta akan menyerahkan kontrak kerjasamanya kemudian/disusulkan dimana pesanan Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan pemilik CV. Dani Daya Utama yang memiliki pengerjaan proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan tersebut terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah dengan sengaja bertujuan atau berkehendak untuk memiliki secara tanpa hak atau kekuasaan, tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil ialah semua perbuatan yang sesuai dan cocok dengan unsur undang-undang. Apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang itu tadi, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara materiel, ialah semua perbuatan yang selain dari perbuatan yang tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela. Perbuatan tersebut harus bersifat menentang baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah mengaku selaku pemilik CV. Dani Daya Utama

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah karyawan sebanyak 50 (lima puluh) orang yang sedang melakukan mengerjakan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor, kemudian Terdakwa melakukan pesanan catering sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 kepada CV. Rakhmat Agung melalui saksi Dewi Maretisa selaku pemiliknya, dimana dari pesanan Terdakwa tersebut baru dibayarkan oleh Terdakwa kepada CV. Rakhmat Agung sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengaku selaku pemilik CV. Dani Daya Utama agar saksi Dewi Maretisa percaya serta mau bekerjasama dengan Terdakwa, dimana dari pesanan Terdakwa tersebut akan dijual kembali sehingga Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan sistem pembayaran setelah invoice diterima Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas ternyata unsur Melawan hukum telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.4. Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur dapat dinyatakan keterbuktiannya, maka seluruh unsur Ad.4. ini dapat dinyatakan keterbuktiannya ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dalam unsur pasal ini berarti penggunaan dalih-dalih yang palsu atau gambaran-gambaran yang keliru yang bertentangan dengan kenyataan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya dari fakta hukum di atas awalnya sekira bulan Maret 2019, Terdakwa ada menghubungi saksi Dewi Maretisa pada Bulan Maret 2019 melalui telepon, dimana Terdakwa menanyakan perihal produk makanan beserta harga yang disediakan oleh CV. Rakhmat Agung selaku penyedia catering, dimana saat menghubungi saksi Dewi Maretisa selaku pemilik CV. Rakhmat Agung, Terdakwa mengaku pemilik CV. Dani Daya Utama yang memiliki jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dimana saat ini sedang mengerjakan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor, untuk menyediakan makanan bagi karyawan Terdakwa tersebut, Terdakwa perlu jasa penyedia catering.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 bertempat di kantor tempat usaha CV. Rakhmat Agung milik saksi Dewi Maretisa yang beralamat di Jalan R.O. Ulin No. 9 RT.007 RW.002 Kelurahan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa menemui saksi Dewi Maretisa serta menanyakan perihal produk dan harga makanan yang disediakan, dimana saat itu saksi Dewi Maretisa menerangkan kepada Terdakwa bahwa CV. Rakhmat Agung menyediakan catering makanan dalam bentuk kotakan, bungkusuan serta prasmanan dengan harga disesuaikan dengan permintaan dari pemesan, dimana harga produk yang paling murah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Dewi Maretisa berkaitan dengan kesediaan pesanan regular serta harga setiap porsinya yang minumannya ditambah/double dimana saksi Dewi Maretisa menerangkan kepada Terdakwa berkaitan dengan pesanan regular pihak CV Rakhmat Agung siap karena sudah biasa menerima pesanan regular dari Perusahaan besar, dan bilamana jumlah minuman bertambah/double setiap porsinya akan disesuaikan dengan jenis minumannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi Dewi Maretisa menanyakan sistem pembayaran pesannya Terdakwa menyatakan akan melakukan pembayaran secara invoice per 1 (satu) bulan, namun oleh saksi Dewi Maretisa ditolak dan disepakati pembayaran dilakukan dengan jangka waktu selama per 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menerima pesanan / invoice, Terdakwa juga sempat meminta kepada saksi Dewi Maretisa untuk melakukan Kerjasama dengan Terdakwa dengan jangka waktu selama setahun, namun disepakati kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Dewi Maretisa tersebut coba dilakukan dengan masa kontrak selama 3 (tiga) bulan namun akan dievaluasi pelaksanaannya dalam seminggu.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Dewi Maretisa tercapai kemudian Terdakwa menerangkan akan mengambil sendiri pesanan dengan alasan bahwa tidak dapat sembarang orang masuk ke area proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor serta akan menyerahkan kontrak kerjasamanya kemudian/disusulkan dimana pesanan Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan pemilik CV. Dani Daya Utama yang memiliki pengerjaan proyek pengembangan di Bandara Syamsudin Noor.

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan dapat disimpulkan unsur pasal inipun dapat dinyatakan keterbuktiannya ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur dapat dinyatakan keterbuktiannya, maka seluruh unsur Ad.5. ini dapat dinyatakan keterbuktiannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata bahwa, akibat penggunaan tipu muslihat Terdakwa kepada saksi Dewi Maretisa, sehingga menyebabkan saksi Dewi Maretisa selaku pemilik jasa penyedia catering telah menyediakan pesanan catering sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah juga terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua yakni melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu yakni melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Surat Pemberitahuan Konfirmasi Catering dari CV. Rakhmat Agung kepada CV. Dani Daya Utama tertanggal 15 Juli 2019, 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 17 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019, 1 (satu) Lembar Surat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 20 Juli 2019 s/d 23 Juli 2019, 1 (satu) Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 24 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019, 1 (satu) Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 29 Juli 2019 s/d 01 Agustus 2019, 2 (dua) Lembar Bukti Tanda Terima Orderan Catering dari CV. Rakhmat Agung, 1 (satu) Lembar Invoice CV. Rakhmat Agung ke CV. Dani Daya Utama, Nomor : 0310719A tanggal 31 Juli 2019 sejumlah Rp.56.000.000,-, 1 (satu) Lembar Invoice CV. Rakhmat Agung, Nomor : 0310720A tanggal 02 Agustus 2019 sejumlah Rp.5.000.000,- dan 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisi catatan menu catering, yang semuanya merupakan fotocopi dari asli, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain serta telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ekta Lusiana Br Sitanggang Anak Dari Rafindra Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 2 (dua) Lembar Surat Pemberitahuan Konfirmasi Catering dari CV. Rakhmat Agung kepada CV. Dani Daya Utama tertanggal 15 Juli 2019
 - 5.2. 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 17 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019
 - 5.3. 1 (satu) Lembar Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 20 Juli 2019 s/d 23 Juli 2019
 - 5.4. 1 (satu) Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 24 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019
 - 5.5. 1 (satu) Surat Jalan dari CV. Rakhmat Agung periode 29 Juli 2019 s/d 01 Agustus 2019
 - 5.6. 2 (dua) Lembar Bukti Tanda Terima Orderan Catering dari CV. Rakhmat Agung
 - 5.7. 1 (satu) Lembar Invoice CV. Rakhmat Agung ke CV. Dani Daya Utama, Nomor : 0310719A tanggal 31 Juli 2019 sejumlah Rp.56.000.000,-
 - 5.8. 1 (satu) Lembar Invoice CV. Rakhmat Agung, Nomor : 0310720A tanggal 02 Agustus 2019 sejumlah Rp.5.000.000,-
 - 5.9. 1 (satu) Buah Buku Tulis yang berisi catatan menu catering. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., Mochamad Umaryaji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Umaryaji, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Bjb